

Pengadilan Agama Bulukumba

Jl. Lanto Dg. Pasewang No.18 92513 041381087

PA-Bulukumba.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama

Layanan Pengambilan Produk

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri (KTP,SIM dll)
2. Hanya dapat diambil oleh yang bersangkutan langsung
3. Apabila diambil oleh Kuasa Hukumnya harus melampirkan Surat Kuasa Khusus, fotocopy KTP (principal) atau identitas lain dan Kartu Advocat dan Berita Acara Sumpah
4. Apabila dikuasakan kepada keluarga yang mempunyai hubungan darah, harus melampirkan: Surat Kuasa Asli; Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mempunyai hubungan darah; KTP Pemberi Kuasa; KTP Penerima Kuasa;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan;
2. Ambil nomor antrian menuju loket Pengambilan Produk Pengadilan
3. Petugas akan memeriksa dan memasukkan data diri Anda secara digital melalui aplikasi SIPP;
4. Petugas akan mengambilkan Produk Pengadilan Anda;
5. Pastikan produk yang Anda ambil, telah ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang;
6. Petugas akan mengisi tanda terima melalui aplikasi dengan melampirkan foto menggunakan aplikasi.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PNBPN sesuai produk yang akan didapatkan

Produk Pelayanan

Pengadilan Agama Bulukumba

Jl. Lanto Dg. Pasewang No.18 92513 041381087

PA-Bulukumba.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama

1. Salinan Putusan dan Akta Cerai

Pengaduan Layanan

- Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bulukumba dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwass.mahkamahagung.go.id)